



Pemkot segera tutup Bengkel Nirwana

Oleh Jumali
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pemkot Jogja melalui Dinas Ketertiban akan menutup paksa Bengkel Nirwana milik Agus Harjanto, di sebelah timur Terminal Giwangan, karena mengindahkan surat perintah (SP) penutupan hingga tiga kali. Kepala Dinas Ketertiban Kota Jogja, Wahyu Widayat mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan atas izin gangguan (HO) yang dimiliki dan menemukan bengkel tersebut tidak memiliki HO. "Hingga kini bengkel tidak punya HO. Kami sudah memberi SP penutupan usaha kepada pemilik

untuk ketiga kalinya, pada Sabtu (17/10) agar segera menutup usaha bengkel dan cuci mobil, jika pemilik tidak mengindahkan SP akan kami tutup paksa," katanya, kemarin. Langkah tersebut lanjut dia, dilakukan sesuai dengan Perda No 2/2005 tentang izin gangguan HO, terutama pada Pasal 2 disebutkan setiap orang/pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah daerah wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk hukuman bagi pelanggaran yang akan dijatuhkan berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. "Selain itu sanksi

PELANGGARAN IZIN HO Di Kota Jogja

Tahun	Jumlah	disidangkan
2002	1.533	816
2003	1.585	770
2004	2.096	1.291
2005	2.842	1.640
2006	1.550	1.017
2007	1.602	832
2008	596 (hingga Agustus 2008)	

SUMBER: DINAS KETERTIBAN KOTA JOGJA

administratif yang bisa diterapkan berupa penutupan tempat usaha," tandas dia. Wahyu menambahkan pihaknya sebenarnya telah mengirimkan su-

rat peringatan sebanyak tiga kali ke pemilik bengkel. Namun ternyata tidak diindahkan.

Awal kali pertama kasus yang terjadi di Bengkel Nirwana sendiri terjadi pada Sabtu (16/8) lalu. Puluhan warga di sekitar lokasi bengkel mendatangi bengkel dan meminta agar bengkel ditutup karena diindikasikan telah membuang limbah berbahaya di saluran air limbah rumah tangga milik warga. Ketua RT30/10 Giwangan, Riono mengatakan, pihaknya mendesak bengkel itu ditutup karena telah mengganggu penyaluran limbah rumah tangga warga. Jika dibiarkan warga takut makin banyak sumur yang mengalami pencemaran. Dari 2004 awal kali

pertama bengkel berdiri, tidak dilengkapi dengan saluran penampung bagi kotoran sisa cucian mobil dan bengkel.

Dinas Ketertiban pada akhir Agustus melakukan penyelidikan atas izin HO yang disinyalir tidak dimiliki oleh Agus Harjanto dan meminta pihak bengkel untuk menutup sementara bengkel yang ada, hingga penyelidikan selesai.

Kasus pelanggaran izin HO di Kota Jogja, tidak hanya terjadi sekali ini saja. Data yang ada di Dinas Ketertiban Kota Jogja mencatat dari 2002 hingga 2007 ribuan pelanggaran terjadi. Sebagian besar pelanggaran tersebut adalah penyalahgunaan izin, HO dan IMBB. (Lebih jelas lihat grafis).

Valikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 sekretaris Daerah
 asisten

Dina:

Tem!

INSTANSI NILAI BERITA SIFAT TINDAK LANJUT

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Sejera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 27 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005